



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 58 TAHUN 1957

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : 1. surat Sdr. Kasan, Pesuruh Kantor Urusan Agama Propinsi Sulawesi tanggal 1 Desember 1956, jang berisi permohonan pembebasan dari penagihan hutangnja terhadap Negara uang sedjumlah Rp. 450,- jang penggantiannja telah di tetapkan dengan surat putusan Menteri Agama tanggal 23 Djuni 1955 No. C/IV/1/7095;
2. surat Dewan Pengawas Keuangan di Bogor tanggal 28 Agustus 1956 No. B.III.4415/56
3. surat Menteri Agama tanggal 11 Desember 1956 No. C/IV/1/15752/153/56;
- Menimbang : 1. bahwa hilangnja sebuah sepeda dinas Kantor Urusan Agama Propinsi Sulawesi pada tanggal 8 April 1954 merk Hercules No. WA 1951 seharga Rp. 450,- adalah disebabkan karena kelalaian Sdr Kasan dalam mendjaga keselamatan barang Negara;
2. bahwa terhadap alasan-alasan untuk memberikan pembebasan kepada Sdr. Kasan itu dari penggantian uang tersebut di atas.
- Mengingat : pasal 19 Undang-undang Perbendaharaan Indonesia ( Staatsblad tahun 1925 No. 448 );

MEUTUSKAN :

Menetapkan :

Memberi pembebasan kepada Sdr. Kasan, Pesuruh Kantor Urusan Agama Propinsi Sulawesi di Makasar, dari pembayaran penggantian uang Sedjumlah Rp. 450,- ( empat ratus lima puluh rupiah ) jang penggantiannja telah di tetapkan dengan surat putusan Menteri Agama Tanggal 23 Djuni 1955 No. C/IV/1/7095.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan dengan hormat untuk di ketahui kepada :

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor.
2. Menteri Keuangan di Djakarta.
3. Thesauri Djenderal Kementerian Keuangan di Djakarta.
4. Menteri Agama ( Sub.Bhg.Insp/verif. ) di Djakarta.
5. Djawatan Urusan Agama di Djakarta.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

6. Kantor Urusan Agama Propinsi Sulawesi di Makasar dan kepada jang bersangkutan untuk di ketahui, dan di pergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 28 Maret 1957

Menteri Agama R.I.,  
t.t.d.  
K.H. MOHD . ILJAS.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
t.t.d.  
(SUKARNO)

PDF Create! 4 T  
www.nuance.com